



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Waspiri, Kampung Sabri, Distrik Ransiki
e_mail : dikmansel@gmail.com kode pos. 98355



SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 000 / 104 / SIOP-PAUD/2021

Menimbang ;

- a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Nonformal Yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Dipandang Perlu Diberikan Ijin Operasional Pendirian Lembaga PAUD
- b. Bahwa Pemberian Ijin Operasional Pendirian Paud Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
5. Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
6. Permendiknas Ri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

Nama Lembaga Pendiri	: Lembaga Paud Komoi Mandacan
Nama Lembaga PAUD	: Tk Komoi Mandacan
Nama Kepala Sekolah	: Martha Margaretha Rery
Alamat	: Jl. Trans Manokwari – Mansel Ransiki
Kode Pos	: 98355

Surat Ijin Operasional Ini Diberikan Dalam Waktu 3 (Tiga) Tahun Terhitung Sejak Dikeluarkan, Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan Yang Berlaku Bagi Penyelenggara Lembaga Paud Dalam Melaksanakan Program Pembelajaran
2. Surat Ijin Operasional Ini Tidak Dapat Dipindah Tangankan Pada Pihak Lain
3. Surat Ijin Operasional Pendirian Ini Sewaktu-Waktu Dapat Dicabut, Jika Ternyata Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Yang Berlaku

Dikeluarkan Di
Pada Tanggal

: Manokwari Selatan
: 16 Agustus 2021



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

CHRISTOPHER R. MANDACAN, S.Pd, M.Eng
Pembina Tk.I

NIP. 197410122005021005